



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Barito Kuala, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa di selama 5 tahun kemudian di rumah kediaman bersama di hingga akhirnya berpisah, dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan tidak di karuniai keturunan;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 1/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Mei 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Bahwa sering terjadi pertengkaran dan peselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon selama 10 tahun pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak juga dikaruniai keturunan, padahal Pemohon dan Termohon sudah mengusahakan hal tersebut ke dokter kandungan namun tidak juga membuahkan hasil;

b. Bahwa jika bertengkar Pemohon dan Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai sehingga Pemohon dan Termohon merasa pernikahan tidak ada kebahagiaan lagi di dalamnya;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2019 yang saat itu Termohon dan Pemohon sepakat untuk berpisah dan yang meninggalkan rumah kediaman adalah Termohon;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan juga Termohon sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon berstatus sebagai PNS di Korwil Kapuas Timur Kabupaten Kapuas dan telah mendapat izin untuk melangsungkan perceraian dari Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan Nomor: 188.44/443/2021, tertanggal 26 November 2021;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 1/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya untuk menasehati Pemohon, agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kabupaten Kapuas, Nomor XXX tertanggal 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 1/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 500 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung percekocokan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman sejak bulan Maret 2019 dan tidak pernah lagi kembali bersama sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setau Saksi, Termohon saat ini tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita Pemohon, bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak kunjung memiliki anak meskipun sudah lama berumah tangga;

Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak lama;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 5 meter, karena sama-sama tinggal di Perumahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 1/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoan antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi sering mendengar keributan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab keributan antara Pemohon dan Termohon karena belum memiliki anak meskipun sudah lama berumah tangga;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pernah memeriksakan diri ke dokter, namun tetap tidak memiliki anak;
- Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak Maret 2019, dan tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga

Hal. 5 dari 12 Put. No. 1/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Mei 2018 karena tidak kunjung memiliki keturunan meskipun sudah menikah selama 10 tahun, Termohon juga sering mengucapkan kata-kata cerai apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama selama 2 tahun 10 bulan sejak Maret 2019 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada

Hal. 6 dari 12 Put. No. 1/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2011, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2011 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ternyata berpisah kediaman selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sebelum berpisah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak kunjung memiliki anak;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai

Hal. 7 dari 12 Put. No. 1/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dibuktikan dengan Pemohon yang sudah berpisah dengan Termohon selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti retak, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang antara kedua belah pihak sudah berpisah kemudian akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من

Hal. 8 dari 12 Put. No. 1/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



غيرروح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."*

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus dilakukan dengan memperketat prosedur perceraian, namun dalam hal mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemudharatan, maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana perceraian tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon, namun juga untuk melindungi hak-hak Pemohon dan Termohon, sesuai dengan l'tibar dalam kitab *al-Mughni*, juz X, halaman 323, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدةً محضةً، وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه

Artinya: *"Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah hubungan antara suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka berlaku*

Hal. 9 dari 12 Put. No. 1/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



ketentuan untuk memutuskan perkawinan, untuk menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :“Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka Kutipan Akta Nikah dari masing-masing Pemohon dan Termohon selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 1/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Mohammad Anton Dwi Putra, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy dan Epri Wahyudi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Said Harli, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H.,M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ahmad Rafuan, S.Sy **Epri Wahyudi, S.H.I**
Panitera Pengganti,

H. Said Harli, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 1/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp 360.000,00
- Biaya PBT : Rp 190.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 1/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)